

**PANDUAN TEKNIS UJIAN DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia dan dorongan sehingga terselesaikannya Panduan Teknis Ujian Disertasi Mahasiswa Program Doktor Universitas Lampung.


Buku panduan ini disusun dalam rangka melaksanakan penjaminan mutu dalam pelaksanaan ujian disertasi sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 54 ayat (5) Peraturan Rektor No. 6 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

Buku panduan ini memuat ketentuan teknis tentang ujian disertasi, yang terdiri atas ujian kelayakan, ujian tertutup (pra-promosi), dan ujian terbuka (ujian promosi doktor).

Tersusunnya buku panduan ini tidak terlepas dari sumbangsih berbagai pihak, terutama pimpinan Unila dan fakultas, pengelola program studi, dosen dan staf Program Pascasarjana. Untuk itu diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Buku panduan ini telah disusun dengan menampung berbagai masukan pihak terkait, akan tetapi tentu tidak luput dari kekurangan. Untuk itu, kami sangat berharap para pembaca memberikan masukan guna penyempurnaan buku panduan ini di masa yang akan datang.

Bandar Lampung, 20 Februari 2016
Direktur,



Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
NIP.195305281981031002

**PERATURAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 06 Tahun 2017**

Tentang

**PANDUAN TEKNIS UJIAN DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (5) Peraturan Rektor No. 6 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung, perlu ditetapkan Peraturan Direktur tentang Panduan Teknis Ujian Disertasi Mahasiswa Program Doktor Universitas Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menristek Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
6. Peraturan Menristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menristek Nomor 335/M/KP/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
8. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor

1626/UN26/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Lampung;

9. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR PROGRAM PASCA-SARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PANDUAN TEKNIS UJIAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG.
- Kesatu : Panduan Teknis ujian disertasi mahasiswa program doktor universitas lampung sebagaimana dimaksud pada diktum menetapkan terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- Kedua : Panduan teknis ujian disertasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan ujian disertasi program studi doktor di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Lampung;
- Ketiga : Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : Februari 2017

Direktur,



Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.

NIP. 19530528 198103 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
PERATURAN DIREKTUR	iii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	1
BAB II	
UJIAN KELAYAKAN.....	3
A. Pengertian dan Tujuan Ujian Kelayakan	3
B. Persyaratan Ujian Kelayakan	3
C. Komisi Penguji Ujian Kelayakan.....	3
D. Ketentuan Umum Pelaksanaan Ujian Kelayakan	4
E. Prosedur Baku Pelaksanaan Ujian Kelayakan	4
F. Bagan Alir Prosedur Ujian Kelayakan	6
BAB III	
UJIAN TERTUTUP (PRA-PROMOSI).....	7
A. Pengertian dan Tujuan Tertutup	7
B. Persyaratan Mengikuti Ujian Tertutup.....	7
C. Komisi Penguji Ujian Tertutup	8
D. Ketentuan Umum Pelaksanaan Ujian Tertutup	8
E. Prosedur Baku Pelaksanaan Ujian Tertutup.....	9
F. Bagan Alir Prosedur Ujian Tertutup.....	11
G. Pengaturan Tempat Duduk Penguji dan Promovendus.....	12
BAB IV	
UJIAN TERBUKA (PROMOSI DOKTOR).....	13
A. Pengertian dan Tujuan Ujian Terbuka	13
B. Persyaratan Mengikuti Ujian Terbuka	13
C. Komisi Penguji Ujian Terbuka	16

D. Ketentuan Umum Pelaksanaan Ujian Terbuka	16
E. Prosedur Baku Pelaksanaan Ujian Terbuka	17
F. Bagan Alir Prosedur Ujian Terbuka	20
G. Pengaturan Tempat Duduk Penguji dan Promovendus	21
BAB V	
PENUTUP	23
TIM PENYUSUN	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Program doktor merupakan program pendidikan akademik yang bertujuan mendidik calon peneliti dan praktisi yang mandiri dan kreatif serta memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Dibukanya program doktor di Universitas Lampung, adalah selaras dengan visi Universitas Lampung sebagai “*Top 10 Universities in Indonesia 2025*”. Selain itu, pembukaan program doktor juga dalam rangka meningkatkan penelitian dan publikasi ilmiah untuk menuju Unila sebagai *Research University*.

Untuk mencapai tujuan di atas, maka diperlukan adanya pertanggungjawaban akademik yang tinggi terhadap disertasi yang disusun melalui ujian disertasi. Untuk itulah diharapkan melalui panduan teknis ujian disertasi ini adanya kesamaan standar dan mekanisme yang baku bagi semua penyelenggara pendidikan baik di tingkat program studi maupun Program Pascasarjana dalam pelaksanaan ujian disertasi.

B. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Penyusunan panduan ini bertujuan untuk memberikan standar yang baku mengenai teknis pelaksanaan ujian, baik di tingkat program studi maupun di tingkat Program Pascasarjana.

Ruang lingkup panduan teknis ujian disertasi ini meliputi ujian kelayakan, ujian tertutup (pra-promosi), dan ujian terbuka (promosi).

BAB II

UJIAN KELAYAKAN

A. PENGERTIAN DAN TUJUAN UJIAN KELAYAKAN

Ujian kelayakan adalah ujian yang dilakukan terhadap naskah disertasi. Hasil ujian kelayakan bertujuan untuk menentukan layak-tidaknya naskah disertasi untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu ujian tertutup (pra-promosi).

Ujian kelayakan dilakukan dalam suatu forum sidang majelis penguji hanya untuk menilai kelayakan naskah disertasi, sehingga saat penilaian tidak perlu dihadiri oleh promovendus, tetapi penyampaian keputusan layak-tidaknya disertasi untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya disampaikan dihadapan promovendus dalam sidang majelis tersebut.

B. PERSYARATAN UJIAN KELAYAKAN

Mahasiswa yang dapat mengikuti ujian kelayakan disertasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. telah selesai dan melakukan perbaikan disertasi sesuai dengan saran pada Seminar Hasil Penelitian;
2. menunjukkan surat persetujuan dari tim pembimbing untuk melaksanakan ujian kelayakan;
3. menyerahkan naskah disertasi yang telah disetujui oleh komisi pembimbing; dan
4. telah melunasi SPP/UKT sampai dengan semester pelaksanaan ujian.

C. KOMISI PENGUJI UJIAN KELAYAKAN

Komisi penguji ujian kelayakan disertasi dan persyaratannya adalah sebagai berikut:

1. Komisi penguji/penilai pada ujian kelayakan disertasi adalah pembimbing utama dan pembimbing pembantu, wakil program studi, dan minimal 1 (satu) orang di luar komisi pembimbing.
2. penguji bukan pembimbing harus bergelar doktor dengan jabatan fungsional paling rendah lektor dan dapat berasal dari luar Universitas Lampung;
3. Penguji bukan pembimbing yang berasal dari luar Universitas Lampung dan bukan dosen, tetap harus bergelar doktor.

D. KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN UJIAN KELAYAKAN

Ketentuan umum mengenai pelaksanaan ujian kelayakan adalah sebagai berikut:


1. Ujian kelayakan disertasi di fakultas untuk program doktor monodisplin dan di Program Pascasarjana untuk program doktor multidisplin.
2. Waktu pelaksanaan ujian antara 120-150 menit.
3. Pelaksanaan ujian kelayakan dilakukan untuk menguji/menilai kelayakan naskah disertasi, sehingga pada saat ujian promovendus tidak perlu berada di ruang ujian, tetapi cukup menunggu di luar ruang ujian.
4. Ujian kelayakan dilaksanakan oleh Tim Penguji yang terdiri atas Pembimbing Utama (Promotor) sebagai Ketua Tim Penguji, pembimbing pembantu, wakil program studi, dan minimal 1 (satu) orang di luar komisi pembimbing. Salah satu dari pembimbing pembantu sebagai sekretaris merangkap anggota.
5. Ujian kelayakan dilaksanakan apabila dihadiri oleh **minimal empat orang** penguji yang terdiri atas Ketua Tim Penguji, Pembimbing pembantu, dan dua orang anggota penguji di luar pembimbing.

E. PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN UJIAN KELAYAKAN

Prosedur baku dalam pelaksanaan ujian kelayakan adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan mendaftar pada bagian akademik program studi dengan menyerahkan disertasi yang telah disetujui oleh komisi pembimbing (jumlahnya sesuai dengan jumlah penguji/penilai dan 1 eksemplar sebagai arsip program studi) (paling lambat 10 hari sebelum pelaksanaan ujian).
2. Program studi menghubungi dan meminta konfirmasi kesediaan penguji.
3. Program studi menetapkan jadwal ujian.
4. Program studi menyebarkan undangan ujian kepada komisi penguji (7 hari sebelum hari H).
5. Prosedur teknis dalam pelaksanaan ujian kelayakan pada hari H adalah sebagai berikut:
 - a. Tim penguji memasuki ruang sidang ujian.
 - b. Ujian dibuka oleh Promotor sebagai Ketua Tim Penguji.
 - c. Ketua Tim Penguji mempersilakan komisi penguji menyampaikan hasil penilaian terhadap naskah disertasi: dimulai dari penguji di luar komisi pembimbing, wakil program studi, dan diakhiri dengan komisi pembimbing.
6. Komisi penguji bersidang untuk memutuskan **layak-tidaknya naskah disertasi** untuk dilanjutkan pada tahapan berikutnya yaitu ujian tertutup (Pra-Promosi Doktor).
7. Promovendus dipersilakan masuk ruang ujian.
8. Ketua Tim Penguji menyampaikan hasil ujian yang berupa **layak-tidaknya disertasi** untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya.
9. Ujian ditutup oleh Ketua Tim Penguji.

F. BAGAN ALIR PROSEDUR UJIAN KELAYAKAN



BAB III

UJIAN TERTUTUP (PRA-PROMOSI)

A. PENGERTIAN DAN TUJUAN TERTUTUP

Ujian tertutup atau yang juga dikenal dengan ujian Pra-Promosi Doktor adalah ujian yang dilakukan terhadap promovendus dalam sebuah majelis sidang tertutup. Hasil ujian tertutup bertujuan untuk menentukan apakah promovendus telah memiliki kompetensi sebagai seorang doktor.

B. PERSYARATAN MENGIKUTI UJIAN TERTUTUP

Mahasiswa yang dapat mengikuti melakukan ujian tertutup adalah sebagai berikut:

1. lulus seluruh mata kuliah yang dinyatakan dalam kurikulum dengan serendah-rendahnya IPK_{3,00};
2. menunjukkan surat persetujuan dari tim pembimbing untuk melaksanakan ujian;
3. memiliki bukti penerbitan 1 (satu) makalah ilmiah atau tanda penerimaan (*accepted*) naskah publikasi ilmiah dari jurnal ilmiah internasional yang bereputasi;
4. terdaftar sebagai mahasiswa dan melunasi SPP serta semua kewajiban lainnya sampai pada semester terakhir;
5. mengikuti program orientasi akademik pascasarjana;
6. lulus atau dinyatakan layak dalam ujian kelayakan disertasi;
7. lulus kompetensi Bahasa Inggris yang telah ditentukan oleh Rektor (TOEFL skor minimal 500);
8. tidak mempunyai tunggakan buku perpustakaan dan alat-alat laboratorium;
9. menyerahkan disertasi yang telah disetujui oleh komisi pembimbing dengan sampul berwarna hitam;
10. Pendaftaran dilakukan paling lambat 7 (empat belas) hari kalender sebelum hari ujian pra-promosi dengan menyerahkan disertasi dan

ringkasan disertasi yang sudah ditandatangani oleh komisi pembimbing serta lembar perbaikan dari penguji pada saat ujian kelayakan kepada program studi.

C. KOMISI PENGUJI UJIAN TERTUTUP

Komisi penguji ujian tertutup adalah sebagai berikut:

1. Komisi penguji ujian tertutup adalah Dekan untuk prodi monodisiplin atau Direktur untuk prodi multidisiplin sebagai ketua sidang, ketua/sekretaris prodi sebagai sekretaris merangkap anggota penguji, komisi pembimbing, dan penguji di luar komisi pembimbing (minimal 1 orang berasal dari luar Unila/penguji eksternal).
2. Dekan/direktur sebagai ketua sidang/penguji harus bergelar doktor dan berjabatan lektor kepala. Jika dekan/direktur tidak memenuhi persyaratan atau berhalangan dapat digantikan oleh wakil dekan atau wakil direktur bidang akademik, dengan ketentuan harus bergelar doktor dan berjabatan lektor kepala.
3. Penguji bukan pembimbing harus bergelar Doktor dan minimal berjabatan Lektor. Penguji bukan pembimbing dapat berasal dari luar Universitas Lampung, tetapi harus bergelar doktor.
4. Tim penguji ujian tertutup diusulkan oleh ketua program doktor dan ditetapkan oleh dekan untuk program studi dengan tembusan Direktur untuk program studi monodisiplin atau oleh Direktur untuk program studi multidisiplin.

D. KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN UJIAN TERTUTUP

Beberapa ketentuan umum dalam pelaksanaan ujian tertutup adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ujian tertutup bertempat di fakultas untuk program doktor monodisiplin dan di Program Pascasarjana untuk program doktor multidisiplin.

2. Ujian tertutup berlangsung selama kurang lebih 120-150 menit, dengan rincian: 15-20 menit untuk penyajian disertasi oleh promovendus dan sisanya untuk tanya jawab dari penguji yang dipimpin oleh ketua tim penguji.
3. Ujian tertutup dipimpin oleh Dekan untuk prodi monodisiplin atau Direktur untuk prodi multidisiplin, dan ketua/sekretaris prodi sebagai sekretaris sidang merangkap anggota penguji. Jika dekan/direktur berhalangan atau tidak memenuhi persyaratan sebagai penguji dapat digantikan oleh wakil dekan atau wakil direktur bidang akademik, dengan ketentuan harus bergelar doktor dan berjabatan lektor kepala.
4. Ujian tertutup dilaksanakan apabila dihadiri oleh minimal lima orang penguji yang terdiri atas Ketua Tim Penguji, promotor dan kopromotor, dua orang anggota penguji di luar pembimbing (minimal satu orang berasal dari luar Unila/penguji eksternal).


E. PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN UJIAN TERTUTUP

Prosedur dalam pelaksanaan ujian tertutup adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan mendaftar pada bagian akademik program studi dengan menyerahkan disertasi yang telah disetujui oleh komisi pembimbing (jumlahnya sesuai dengan jumlah penguji/penilai dan 1 eksemplar sebagai arsip program studi) (paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan ujian).
6. Program studi menghubungi dan meminta konfirmasi kesediaan penguji.
7. Program studi menetapkan jadwal ujian.
8. Program studi menyebarkan undangan ujian kepada komisi penguji paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan ujian.
9. Prosedur teknis pelaksanaan ujian tertutup (hari H) adalah sebagai berikut:
 - a. Tim penguji memasuki ruang sidang ujian.
 - b. Sebelum mahasiswa disilakan masuk, Ketua Sidang menanyakan kepada anggota Tim Penguji apakah terdapat hal-hal yang perlu disampaikan berkenaan dengan disertasi yang akan diujikan.

- c. Setelah mahasiswa disilakan masuk, Ketua Sidang membuka ujian dan selanjutnya mempersilahkan Promotor untuk memperkenalkan Promovendus kepada tim penguji. Ketua sidang selanjutnya memperkenalkan tim penguji dan setelah itu mempersilakan kepada promovendus untuk mempresentasikan disertasinya dalam waktu maksimal 20 menit.
- d. Ketua Tim Penguji mempersilakan tim penguji untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahan dimulai dari penguji eksternal, kemudian dilanjutkan dengan penguji lainnya, kopromotor dan diakhiri dengan promotor yang ditentukan sesuai dengan tempat duduk penguji.
- e. Penguji memberikan penilaian yang mencakup aspek (a) penalaran dan argumentasi, (b) bobot ilmiah disertasi, (c) metodologi, dan (d) tata tulis karya ilmiah.
- f. Setelah ujian selesai, promovendus diminta untuk menunggu hasil ujian di luar ruang sidang.
- g. Tim penguji bersidang untuk menentukan hasil ujian. Seluruh penguji menyampaikan pendapatnya mengenai hasil ujian apakah promovendus lulus atau tidak, yang dimulai dari Tim Promotor kemudian dilanjutkan dengan penguji eksternal, dan diakhiri oleh pimpinan sidang.
- h. Apabila dinyatakan lulus, maka masing-masing penguji menyampaikan nilai ujian secara tertulis kepada Ketua Sidang untuk ditetapkan sebagai nilai ujian tertutup.
- i. Mahasiswa disilakan masuk kembali di ruang sidang untuk menerima hasil ujian.
- j. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan perbaikan, disampaikan bahwa wajib memperbaiki disertasinya maksimal 3 bulan dan jika tidak diperbaiki dalam batas waktu tersebut harus mengulang ujian tertutup yang jangka waktunya ditentukan oleh pengelola.
- k. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus, disampaikan harus mengulang ujian tertutup setelah perbaikan disertasinya mendapat persetujuan dari tim penguji.
- l. Ujian ditutup oleh Ketua Sidang.

F. BAGAN ALIR PROSEDUR UJIAN TERTUTUP



G. PENGATURAN TEMPAT DUDUK PENGUJI DAN PROMOVEDUS

Model 1: Jika ruangan dan sarana memungkinkan

7	6	2	1	5	4	3
MEJA PENGUJI						

MEJA PROMOVENDUS

Keterangan:

1. Pimpinan Sidang/Ketua Penguji
2. Sekretaris/Penguji
3. Penguji di luar komisi pembimbing (penguji eksternal)
4. Penguji di luar komisi pembimbing (penguji eksternal/internal)
5. Pembimbing Pembantu/Kopromotor 1
6. Pembimbing Pembantu/Kopromotor 2 (jika ada)
7. Pembimbing Utama (Promotor)

Model 2: Jika ruangan tidak memungkinkan

5	2	1	4	3
6	MEJA PENGUJI			
7				MEJA PROMO- VENDUS

Keterangan:

1. Pimpinan Sidang/Ketua Penguji
2. Sekretaris/Penguji
3. Penguji di luar komisi pembimbing (penguji eksternal)
4. Penguji di luar komisi pembimbing (penguji eksternal/internal)
5. Pembimbing Pembantu 1 (Kopromotor 1)
6. Pembimbing Pembantu 2 (Kopromotor 2, jika ada)
7. Pembimbing Utama (Promotor)

Model 3: Jika ruangan tidak memungkinkan

3	4	1	2	5
	MEJA PENGUJI			6
				7
MEJA PROMO- VENDUS				

Keterangan:

1. Pimpinan Sidang/Ketua Penguji (Dekan/Direktur atau yang ditunjuk)
2. Sekretaris/Penguji (Ketua/Sekretaris Program Studi)
3. Penguji di luar komisi pembimbing (penguji eksternal)
4. Penguji di luar komisi pembimbing (penguji eksternal/internal)
5. Pembimbing Pembantu 1 (Kopromotor 1)
6. Pembimbing Pembantu 2(Kopromotor 2, jika ada)
7. Pembimbing Utama (Promotor)

BAB IV

UJIAN TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)

A. PENGERTIAN DAN TUJUAN UJIAN TERBUKA

Ujian terbuka atau yang juga dikenal dengan Ujian Promosi Doktor adalah ujian yang dilakukan terhadap promovendus dalam sebuah majelis sidang terbuka untuk umum. Ujian terbuka selain mempromosikan kompetensi seorang doktor baru dan temuan-temuannya kepada semua pihak yang berkepentingan, sekaligus untuk menentukan status kelulusan doktor baru.

B. PERSYARATAN MENGIKUTI UJIAN TERBUKA

Mahasiswa yang dapat mengikuti melakukan ujian terbuka atau ujian promosi doktor adalah sebagai berikut:

1. lulus seluruh mata kuliah yang dinyatakan dalam kurikulum dengan serendah-rendahnya IPK_{3,00};
2. lulus ujian tertutup dan memperbaiki disertasi sesuai masukan pada ujian tertutup yang dibuktikan dengan tanda tangan persetujuan pembimbing dan penguji;
3. menunjukkan surat persetujuan dari tim pembimbing untuk melaksanakan ujian;
4. memiliki bukti penerbitan 1 (satu) makalah ilmiah atau tanda penerimaan (*accepted*) naskah publikasi ilmiah dari jurnal ilmiah internasional yang bereputasi;
5. terdaftar sebagai mahasiswa dan melunasi SPP/UKT serta semua kewajiban lainnya sampai pada semester pelaksanaan ujian;
6. menyerahkan disertasi yang telah disetujui oleh komisi pembimbing dengan sampul berwarna hitam dengan tulisan tinta emas serta lembar perbaikan dari penguji pada saat ujian tertutup kepada program studi; dan pendaftaran dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum hari ujian terbuka.
8. Dilaksanakan selambat-lambatnya (tiga) bulan setelah ujian tertutup dan secepat-cepatnya 2 (dua) minggu setelah lulus ujian tertutup.

C. KOMISI PENGUJI UJIAN TERBUKA

Komisi penguji dan standar mutu yang harus dipenuhi dalam ujian terbuka adalah sebagai berikut:

1. Komisi penguji ujian terbuka/promosi doktor terdiri dari Rektor atau yang ditunjuk sebagai pimpinan sidang, Ketua/Sek prodi sebagai sekretaris merangkap anggota penguji, Direktur/Dekan atau yang ditunjuk, komisi pembimbing, dan penguji di luar komisi pembimbing (minimal 1 orang harus berasal dari luar Unila/penguji eksternal). Jika Rektor berhalangan dapat ditunjuk Wakil Rektor/Direktur/Dekan sebagai pimpinan sidang dengan syarat minimal bergelar doktor dan jabatan Lektor Kepala. Jika Direktur/Dekan sebagai anggota penguji berhalangan atau mewakili Rektor, maka dapat ditunjuk Wakil Direktur/Wakil Dekan bidang akademik, dengan persyaratan minimal bergelar doktor dan jabatan lektor kepala.
2. Penguji bukan pembimbing harus bergelar Doktor dan minimal berjabatan Lektor.
3. Penguji bukan pembimbing dapat berasal dari luar Universitas Lampung, tetapi harus bergelar doktor;
4. Tim penguji ujian terbuka/promosi diusulkan oleh dekan untuk program studi monodisiplin atau oleh Direktur untuk program studi multidisiplin kepada Rektor dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

D. KETENTUAN UMUM PEKAKSANAAN UJIAN TERBUKA

Ketentuan umum mengenai pelaksanaan ujian terbuka adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ujian terbuka bertempat di Gedung Program Pascasarjana Universitas Lampung.
2. Ujian terbuka berlangsung selama kurang lebih 120 menit, dengan rincian:
 - a. 5 menit Pembukaan ujian: Rektor dan tim penguji memasuki ruangan dan ujian dibuka oleh Rektor.
 - b. 5 menit promotor memperkenalkan promovendus dan pertanggung-jawaban akademik disertasi;
 - c. 5 menit untuk pimpinan sidang memperkenalkan tim penguji;

- d. 10 menit untuk penyajian disertasi oleh promovendus;
 - e. 60 menit untuk tanya jawab dari tim penguji;
 - f. 15 menit rapat penentuan hasil ujian oleh tim penguji;
 - g. 5 menit pemberitahuan hasil ujian oleh Rektor;
 - h. 5 menit Penyerahan Surat Keterangan Lulus oleh Rektor didampingi Dekan/Direktur PPs;
 - i. 5 menit penyampaian pesan-pesan kepada doktor baru oleh Promotor
 - j. 5 menit penyampaian pesan-pesan kepada doktor baru oleh pimpinan sidang.
3. Ujian terbuka dilaksanakan dalam sidang terbuka yang dipimpin oleh Rektor atau yang ditunjuk, sepanjang yang mewakili memenuhi persyaratan yaitu bergelar doktor dan jabatan Lektor Kepala.
 4. Ujian terbuka dilaksanakan apabila dihadiri oleh minimal 5 orang penguji yang terdiri atas Ketua Sidang Penguji, promotor dan kopromotor, dua orang anggota penguji di luar pembimbing (minimal satu orang berasal dari luar Unila/penguji eksternal).

E. PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN UJIAN TERBUKA


Prosedur baku dalam pelaksanaan ujian terbuka adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan mendaftar pada bagian akademik program studi dengan menyerahkan disertasi yang telah disetujui oleh komisi pembimbing (jumlahnya sesuai dengan jumlah penguji/penilai dan masing-masing 1 eksemplar sebagai arsip program studi dan Program Pascasarjana, paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan ujian).
2. Program studi menghubungi dan meminta konfirmasi kesediaan penguji.
3. Program studi berkoordinasi dengan Program Pascasarjana untuk menetapkan jadwal pelaksanaan ujian.
4. Program Pascasarjana membuat undangan secara resmi yang ditandatangani oleh Rektor, atau pejabat lain yang ditunjuk.

5. Program studi menyebarkan undangan dan bahan ujian (disertasi) dan ringkasan disertasi kepada penguji (paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan ujian). Dalam undangan ditegaskan bahwa tim penguji mengenakan toga, sedangkan promovendus untuk laki-laki mengenakan kemeja warna putih, berdasi, dan jas warna gelap, sementara untuk wanita mengenakan busana nasional (misalnya kebaya dan kain tapis Lampung).
6. Program studi menyampaikan undangan kepada perguruan tinggi, lembaga, dan/atau pihak yang dianggap perlu.
7. Program Pascasarjana bersama-sama dengan program studi menyiapkan tempat dan sarana-prasarana ujian: seperti meja sidang majelis penguji, podium, sound system, kursi undangan, ruang transit penguji, dan toga bagi penguji yang tidak membawa toga.
8. Prosedur teknis pelaksanaan ujian terbuka (pada Hari H) adalah sebagai berikut:
 - k. Tim penguji memasuki ruangan ujian (pakaian penguji: toga).
 - l. Pimpinan sidang mempersilakan promovendus memasuki ruang ujian (pakaian: laki-laki mengenakan kemeja warna putih, berdasi, dan jas warna gelap; wanita mengenakan kebaya dan kain tapis Lampung).
 - m. Pembukaan ujian promosi oleh pimpinan sidang.
 - n. Pimpinan sidang mempersilahkan promotor memperkenalkan promovendus dan sekaligus pertanggungjawaban akademik disertasi.
 - o. Pimpinan sidang memperkenalkan tim penguji.
 - p. Pimpinan sidang mempersilahkan promovendus untuk mempresentasikan disertasinya selama maksimal 10 menit.
 - q. Pimpinan sidang mempersilahkan penguji tamu (eksternal) untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahan, kemudian dilanjutkan dengan penguji lainnya, kopromotor dan diakhiri dengan promotor jika masih ada waktu.
 - r. Pimpinan sidang menunda (skor) sementara waktu ujian untuk memberi kesempatan kepada tim penguji menentukan nilai ujian.

- s. Pimpinan sidang beserta tim penguji lainnya meninggalkan ruang sidang untuk menuju ruang rapat khusus dalam penentuan nilai.
 - t. Dalam menentukan nilai terlebih dahulu para penguji yang diawali dari promotor untuk memberikan komentar mengenai pelaksanaan ujian. Setelah itu para penguji diminta untuk memberikan nilai ujian, dengan ketentuan minimal sama dengan nilai ujian tertutup oleh masing-masing penguji.
 - u. Tim penguji kembali ke ruang ujian dan pimpinan sidang mengumumkan hasil ujian termasuk predikat kelulusan setelah digabung dengan nilai mata kuliah, seminar usul penelitian, seminar hasil penelitian, ujian kelayakan, ujian tertutup, dan ujian terbuka.
 - v. Penyerahan Surat Keterangan Lulus.
 - w. Pesan-pesan promotor kepada doktor baru.
 - x. Pesan-pesan dari pimpinan sidang kepada doktor baru.
 - y. Penutupan ujian promosi oleh pimpinan sidang.
- (Susunan acara secara lebih detil terdapat pada lampiran 1)

F. BAGAN ALIR PROSEDUR UJIAN TERBUKA



G. PENGATURAN TEMPAT DUDUK PENGUJI DAN PROMOVENDUS

8	7	6	2	1	5	4	3
MEJA PENGUJI							

PODIUM PROMO- VENDUS

Keterangan:

1. Pimpinan Sidang/Ketua Penguji (Rektor atau yang ditunjuk)
2. Sekretaris/Penguji (Ketua/Sekretaris Prodi)
3. Penguji ahli di luar komisi pembimbing (penguji eksternal)
4. Penguji ahli di luar komisi pembimbing (penguji eksternal/internal)
5. Penguji internal (Dekan/Direktur atau yang ditunjuk)
6. Pembimbing Pembantu/Kopromotor 1
7. Pembimbing Pembantu/Kopromotor 2 (jika ada)
8. Pembimbing Utama (Promotor)

BAB V

PENUTUP

Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni (Ipteks). Untuk itu, salah satu tujuan pendidikan tinggi menurut UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka setiap mahasiswa wajib menyusun karya ilmiah individual berupa disertasi. Disertasi ini disusun berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan kaidah penelitian yang berlaku. Untuk mempertanggungjawabkan secara ilmiah disertasi yang telah disusun, maka dilakukan berbagai tahapan ujian disertasi.

Melalui panduan teknis ini diharapkan ada kepastian dan keseragaman dalam pelaksanaan ujian disertasi, dan sekaligus adanya penjaminan mutu dalam pelaksanaan disertasi.

**SUSUNAN ACARA UJIAN TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG**

Hari/Tanggal :
Waktu : Pk.....s.d
Tempat : Gedung Program Pascasarjana

1. PEMBUKAAN

(Pembawa Acara): (menunggu isyarat dari protokol)

.....WIB (5 menit)

Ujian Promosi Doktor Saudara, dimulai:

- Rektor atau yang mewakili, Direktur PPS/Dekan, Ketua Prodi, para anggota Tim Penguji memasuki ruang sidang (Hadirin dimohon berdiri).
- Hadirin dimohon duduk kembali.

(Pedel) :

Ujian Promosi Doktor bagi Saudara..... dibuka oleh Rektor/
mewakili .

(Rektor/mewakili):

- "Dengan mengucapkan "Bismillahirohmanirrohim" ujian Promosi Doktor an. Sdra..... dengan ini saya nyatakan dibuka" (ketuk palu 3 kali)
- Pedel dipersilahkan menjemput Promovendus

(Rektor/Mewakili):

Rektor atau yang mewakili menanyakan kesiapan kepada Promovendus,
"Apakah Saudara siap untuk mengikuti ujian pada hari ini?"

(Promovendus): "Siap"

(Rektor/Mewakili): "Silahkan menuju podium"

2. PELAKSANAAN UJIAN

(Rektor/Mewakili):

..... WIB (5 menit)

Rektor mempersilahkan "Promotor untuk memperkenalkan Promovendus kepada hadirin " dan sekaligus menyampaikan pertanggungjawaban akademik disertasi.

(Rektor/Mewakili):

..... WIB (5 menit)

- Rektor "memperkenalkan Tim Penguji" kepada hadirin
- Susunan Tim Penguji, terdiri atas:

Ketua/Penguji : (Rektor ataua.n. Rektor)

Sekretaris/Penguji: (Ketua/Sek Prodi)

Anggota:

1. (Penguji Eksternal)
2.(Penguji Eksternal/internal)
3.(Penguji internal: Dekan/Direktur PPs)
4. (Kopromotor 1)
5. (Kopromotor 2, jika ada)
6.(Promotor).

(Rektor/Mewakili):

..... WIB (10 menit)

Rektor/mewakili mempersilahkan kepada promovendus untuk mempresentasikan disertasi.

(Rektor/Mewakili):

..... WIB (60 menit)

- Rektor/mewakilimpersilahkan kepada anggota Tim Penguji untuk memulai dengan pertanyaan secara bergilir yang berkaitan dengan disertasi.
- Urutan yang mengajukan pertanyaan:
 1. (penguji Eksternal)
 2. (Penguji Eksternal/internal)
 3.(Penguji: Dekan/Direktur PPs)
 4.(Ketua Penguji)

5.(Sekretaris Penguji)
6. (Kopromotor 1)
7. (Kopromotor 2)
8. (Promotor).

(Pedel) :

..... WIB (1 menit)

Ujian promosi doktor selesai

(Pembawa Acara)

- Rektor menunda Ujian Promosi Doktor untuk memberikan waktu Tim Penguji menentukan nilai.

(Rektor/Mewakili):

"Untuk memberikan waktu kepada Tim Penguji dalam menentukan hasil ujian, dengan ini Ujian Promosi Doktor an. Sdra saya nyatakan ditunda" (ketuk palu 1 kali)

(Pembawa Acara) :

..... WIB (1 menit)

- Rektor, para anggota Tim Penguji meninggalkan ruang sidang (hadirin dimohon berdiri).
- Hadirin dimohon duduk kembali.
- Promovendus meninggalkan ruang sidang.

3. RAPAT TERTUTUP TIM PENGUJI

Rapat dipimpin oleh Rektor/Mewakili (waktu 10 menit)

4. PENGUMUMAN HASIL UJIAN

(Pembawa Acara): (*menunggu isyarat dari protokol*)

..... WIB (2 menit)

- Rapat Ujian Promosi Doktor dilanjutkan kembali.
- Rektor beserta Tim Penguji memasuki ruang sidang (hadirin dimohon berdiri)
- Hadirin dimohon duduk kembali.

- Rektor membuka kembali Ujian Promosi Doktor.

(Direktur PPs/Dekan):

..... WIB (1 menit)

- "Ujian Promosi Doktor an. Sdra. dengan ini saya nyatakan dibuka kembali" (ketuk palu 1 kali)
- Pedel dipersilahkan menjemput Promovendus/da dan Pendamping.

(Pembawa Acara) :

..... WIB (15 menit)

- Rektor memberitahukan hasil ujian promosi.
- Penyerahan Surat Keterangan Lulus (*hadirin dimohon berdiri*).
 - Doktor, menempatkan diri.
 - Direktur PPs/Dekan didampingi Ketua Program Studi dipersilahkan.
 - Direktur PPs/Dekan dan Ketua Program Doktor, kembali ke tempat semula.
- (tunggu sampai Ketua Sidang duduk), *Hadirin dimohon duduk kembali*.
- Pesan pelepasan doktor baru oleh Promotor.
Yth dipersilahkan.
- Pesan dari Rektor/Mewakili.
Yth dipersilahkan

5. PELAKSANAAN UJIAN SELESAI

(Pedel) :

..... WIB (1 menit)

Ujian Promosi Doktor bagi Sdra. Doktor, ditutup oleh Rektor.

(Rektor/Mewakili):

..... WIB (2 menit)

"Dengan mengucap syukur 'Alhamdulillah' Ujian Promosi Doktor an. Sdra. Doktor....., dengan ini saya nyatakan resmi ditutup" (ketuk palu 3 kali).

(Pembawa Acara) :

..... WIB

- Upacara Selesai
- Doktor....., beserta keluarga, dimohon menempatkan diri untuk menerima ucapan selamat.
- Pemberian ucapan selamat (*Hadirin dimohon berdiri*)
- Ucapan selamat diawali dari:
 - a. Rektor/Mewakili
 - b. Direktur PPs/Dekan,
 - c. Ketua/Sek Program Studi Doktor
 - d. Tim Penguji, dan
 - e. diikuti oleh tamu undangan
 - f. Selanjutnya dipersilahkan menuju ruang ramah tamah.

1.5 Tata Tertib Ujian Promosi

1. Upacara dimulai pukulWIB (tentatif)
2. Pintu Utama ruang sidang ditutup pada pukulWIB.
3. Tamu undangan dipersilakan menempatkan diri di tempat duduk yang telah disediakan, selama ujian berlangsung tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian.
4. Tidak diperkenankan membawa anak usia di bawah 12 tahun ke dalam ruang ujian.
5. Tidak diperkenankan mengaktifkan segala bentuk alat komunikasi (bunyi dering *Handphone*, dll), sehingga membuat kegaduhan/keramaian.
6. Tidak diperkenankan merokok di dalam ruang ujian.
7. Fotografer **tidak diperkenankan** mengambil gambar, pada saat ujian Promosi Doktor berlangsung, dan hanya diperbolehkan mengambil gambar pada saat sebelum **dan/atau** sesudah pelaksanaan ujian Promosi Doktor.

1.6 Pidato Pelepasan Doktor Baru oleh Promotor

1. Pidato ini diberikan sesudah Promovendus dilantik menjadi Doktor dalam bidang ilmu yang bersangkutan.
2. Pidato mengandung aspek-aspek:
 - Menyentuh hati pribadi Doktor yang baru dilantik.

- Mengungkap merenung masa lalu yang dilalui, dan menimbulkan nostalgia yang banyak hikmahnya.
- Menggarisbawahi batapa tinggi makna dan bobot disertasi sebagai kebanggaan pribadi, keluarga, lingkungan kerja dan Universitas dimana ia bekerja, namun di balik itu gelar akademik tertinggi ini membawa implikasi tanggungjawab yang lebih berat dan praktis. Tidak dibenarkan lagi menampilkan karya ilmiah yang mengandung kelemahan atau kesalahan, dituntut mengembangkan kemandirian yang makin tangguh.
- Bagi Doktor yang bekerja di lingkungan perguruan tinggi, perlu diingatkan bahwa perannya semakin besar sebagai penanggung jawab akademik yang memiliki integritas ilmu. Di samping itu pula ia menjadi pembina generasi penerus ilmu, agar ia amejadi suri tauladan langsung sebagai ilmuan yang produktif, dihormati, disegani dan sekaligus dicintai oleh para sarjana atau ahli di lingkungannya sendiri, juga di berbagai forum ilmiah.
- Ucapan selamat berpisah, selamat bekerja lebih keras dan lebih produktif, dengan harapan semoga amanat yang pernah disampaikan itu senantiasa menggugah pengabdian sesuai dengan amal yang di ridhoi Tuhan Yang Maha Esa.
- Isi tersebut dapat ditambah hal-hal lain yang dirasa perlu oleh Ketua Tim Promotor.

Lampiran 2

TIM PENYUSUN

Penanggung jawab

Ketua

Sekretaris

Anggota

: Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.

: Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.

: Dr. Slamet Budi Yuwono, M.S.

: 1. Ketua dan Sekretaris Program Doktor

2. Staf Program Pascasarjana